



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 141/708 / 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PERIODE 2020-2026

BUPATI BANGLI,


- Menimbang :
- a. bahwa usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa telah disampaikan disertai Benta Acara Hasil Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa disebutkan peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa disebutkan peresmian pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2020 - 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- KESATUAN : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini dengan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya selama memangku jabatan.
- KEDUA : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini tertibung mulai tanggal pengambilan sumpah/janji.
- KETIGA : Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2026
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- KESIX : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2 Nopember 2020




Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
3. Kepala LPND Kabupaten Bangli.
4. Inspektur Kabupaten Bangli.
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli.
6. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
9. Camat Sasut.
10. Camat Kintamani.

MEMUTUSKAN :

- menetapkan :
- ESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini dengan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya selama memangku jabatan.
- KEDUA : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini terhitung mulai tanggal pengambilan sumpah/janji.
- KETIGA : Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2026
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2 Nopember 2020



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali
(UP. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangli.
3. Inspektur Kabupaten Bangli.
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli.
5. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
8. Camat Susut.
9. Camat Kintamani.

NO	KECAMATAN/ DESA	ANGGOTA BPD YANG BERHENTI	ANGGOTA BPD YANG DIRESMIKAN	PERIODE	KETERANGAN
I.	2		4	5	6
II.	Desa Pengianggan				
1.		I Nyoman Wandri, S. Ag., M. Ag	I Nyoman Wandri, S. Ag., M. Ag	2020 - 2026	
2.		Dewa Ketut Bukian, SE, M. Pd	Dewa Ketut Bukian, SE, M. Pd	2020 - 2026	
3.		I Dewa Ketut Maruta	Sang Putu Widiana Putra	2020 - 2026	
4.		I Wayan Suta	I Nengah Nuarta	2020 - 2026	
5.		I Wayan Arsa	I Nyoman Kilo	2020 - 2026	
6.		I Nyoman Kilo	I Wayan Suta	2020 - 2026	
7.		I Gede Bawa Gunaksa	Ni Putu Widani	2020 - 2026	
8.		I Nengah Weda Adnyana			
9.		I Ketut Mardana			

